

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : PERWAKILAN OMBUDSMAN RI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN RUBIANTY
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI ACEH
3. NHK : 889169

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 431 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/80 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ETIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 67.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 12.702.114

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 497.411.052

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.647.113.166

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.647.113.166

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.